



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriandi als Andi Dolai Bin Sutrisno Alm
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/13 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Tiban Indah Permai Blok B1No.04
Rt.003 Rw.005 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang-Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriandi als Andi Dolai Bin Sutrisno Alm ditangkap tanggal 19 November 2023

Terdakwa Supriandi als Andi Dolai Bin Sutrisno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eric Ghestano Kadow, SH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harapan Bangsa berkantor di Perum. Tiban Indah Permai Blok. B1 No.04 RT.003 RW.005 Kel. Tiban, Kec.Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12-PID B-LBH-PDHB-II-2024 tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPRIANDI AIs ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIANDI AIs ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (AIm)** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUPRIANDI AIs ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (Alm)** bersama-sama dengan ABANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung-Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan servis AC di daerah Tiban Mas, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui bernama ABANG mengatakan "BANG BISA GAK KERJA JEMPUT PAKET (NGAMBIL SABU)?", terdakwa kemudian menjawab "ABANG DAPAT NOMOR SAYA (TERDAKWA) DARI MANA?" lalu orang tersebut menjawab "DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" yang dijawab oleh terdakwa "DAPAT DARI SIAPA" setelah itu orang bernama abang tersebut mengatakan "LUPA NAMANYA CUMAN DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" setelah itu terdakwa pun mengatakan "COBAK ABANG PASTIKAN DARI SIAPA NOMOR SAYA (TERDAKWA) ABANG BISA DAPAT" kemudian saudara ABANG mengatakan "COBA AKU PASTIKAN DULU NAMANYA".
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja, saudara ABANG menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan "ABANG LAGI DIMANA" kemudian terdakwa menjawab "LAGI KERJA" setelah itu saudara ABANG mengatakan "AKU DAPAT NOMOR KAMU DARI KAWAN KE KAWAN YANG ADA DI DALAM LAPAS, INI NOMOR KAMU DAPAT DARI DEDI". Kemudian setelah saudara ABANG memberikan penjelasan akhirnya terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan yang dimaksud (mengambil sabu) dengan mengatakan "NANTI ABANG KASI TAU AJA KAPAN PEKERJAANYA".
- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan mengatakan " LAGI NGPAIN KAU, UDAH PULANG KERJA?" kemudian terdakwa menjawab "BARU SAJA PULANG BANG, GIMANA BANG?" kemudian saudara ABANG mengatakan "STANBAY IA DALAM 1 ATAU 2 HARI LAGI KAYAKNYA JALAN" kemudian terdakwa menjawab "OK BANG".
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan langsung mengatakan "SUDAH PULANG KERJA ANDI?" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH BANG AKU LAGI ADA DI TIBAN" kemudian saudara ABANG mengatakan "STANBY YA MALAM INI KITA JALAN" dan Kemudian terdakwa menanyakan bagaimana cara kerjanya bang, kemudian saudara ABANG mengatakan "NANTI KAU AMBIL SAMA ORANG ITU TERUS KAU FOTO NANTI KAU KIRIM SAMA AKU DAN DI DALAM TASNYA ADA UANG

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



1.000.000. NANTI KAU PAKAI AJA UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA SEKALIAN BIAYA TRANSPORTASIMU” kemudian terdakwa pun menjawab “OK BANG”, pada saat terdakwa di daerah tiban terdakwa pun bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudara IJAL yang sedang makan malam disalah satu kedai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada IJAL “JAL PINJAM MOTOR MU SEBENTAR AKU ADA PERLU SEBENTAR” kemudian saudara IJAL mengatakan “GAK LAMA KAN BRO SOALNYA INI MOTOTR ADIK IPAR SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “TAK LAH AKU CUMAN SEBENTAR” kemudian setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah Sungai Harapan sambil menunggu telephone dari saudara ABANG. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pun langsung menghubungi saudara ABANG kemudian terdakwa mengatakan “BANG BELUM ADA KABAR IA BANG” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBAY SAJA NANTI ORANG ITU YANG MENGHUBUNGGI KAMU, dan ketika nanti dihubungi kodenya 00” kemudian terdakwa menjawab “OK BANG”. Pada sekira pukul 22.30 WIB ada yang menghubungi terdakwa langsung mengatakan “HALO 00” kemudian terdakwa pun menjawab “HALO 00” kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa “ABANG NANTI ABANG MELUNCUR KE BATU AJI SIMPANG BASECAMP” kemudian terdakwa mengatakan “SIMPANG BASECAMP YANG BUNDARAN ITU IA” kemudian ianya mengatakan “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA HUBUNGI SAYA”.

- Tak lama kemudian terdakwa pun sampai di bundaran Simpang basecamp dan setelah sampai disana terdakwa pun menghubungi orang yang menyuruh terdakwa ke bundaran Basecamp “ABANG PERGI SAJA KE PELABUHAN SAGULUNG NANTI KETEMU DI DEPAN PELABUHAN” kemudian terdakwa mengatakan “OK”. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun sampai di pelabuhan dan kemudian terdakwa pun memarkirkan motor yang terdakwa bawa ke parkiran yang sudah disediakan di Pelabuhan. Setibanya disana, terdakwa pun langsung pergi menuju Pelabuhan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan pelabuhan dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung melambaikan tangannya dan pada saat itu situasi di pelabuhan tersebut sepi dan terdakwa pun langsung menghampiri laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung mengarahkan terdakwa sambil menunjukan paket yang berada di dalam speed boat yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah. Terdakwa dan orang tersebut pun



menuju ke speed boat tersebut lalu terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung pergi ke arah parkir motor. Kemudian ketika di perjalanan menuju parkir sepeda Motor, terdakwa melihat beberapa laki-laki yakni saksi ARIYANTO, S.H, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi MA'RUF RAMBE, S.H dan saksi RULLY RAMADHANA SENO menghampiri terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa "KAMI POLISI DARI SATNARKOBA POLRESTA BARELANG". Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat **1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu** dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223 yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575. Selanjutnya terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, pelaku hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.15.000.000.- (lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG untuk mengambil paket narkotika tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 196/10221/2023 tanggal 19 November 2023 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batam diperoleh hasil berat netto 2.919,73 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2023 yang ditandatangani oleh PS. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU terhadap barang bukti berupa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPRIANDI Als ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (Alm)** bersama-sama dengan ABANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung-Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan servis AC di daerah Tiban Mas, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui bernama ABANG mengatakan "BANG BISA GAK KERJA JEMPUT PAKET (NGAMBIL SABU)?", terdakwa kemudian menjawab "ABANG DAPAT NOMOR SAYA (TERDAKWA) DARI MANA?" lalu orang tersebut menjawab "DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" yang dijawab oleh terdakwa "DAPAT DARI SIAPA" setelah itu orang bernama abang tersebut mengatakan "LUPA NAMANYA CUMAN DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" setelah itu terdakwa pun mengatakan "COBAK ABANG PASTIKAN DARI SIAPA NOMOR SAYA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERDAKWA) ABANG BISA DAPAT” kemudian saudara ABANG mengatakan “COBA AKU PASTIKAN DULU NAMANYA”.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja, saudara ABANG menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan “ABANG LAGI DIMANA” kemudian terdakwa menjawab “LAGI KERJA” setelah itu saudara ABANG mengatakan “AKU DAPAT NOMOR KAMU DARI KAWAN KE KAWAN YANG ADA DI DALAM LAPAS, INI NOMOR KAMU DAPAT DARI DEDI”. Kemudian setelah saudara ABANG memberikan penjelasan akhirnya terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan yang dimaksud (mengambil sabu) dengan mengatakan “NANTI ABANG KASI TAU AJA KAPAN PEKERJAANYA”.

- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan mengatakan “ LAGI NGPAIN KAU, UDAH PULANG KERJA?” kemudian terdakwa menjawab “BARU SAJA PULANG BANG, GIMANA BANG?” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBAY IA DALAM 1 ATAU 2 HARI LAGI KAYAKNYA JALAN” kemudian terdakwa menjawab “OK BANG”.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan langsung mengatakan “SUDAH PULANG KERJA ANDI?” kemudian terdakwa menjawab “SUDAH BANG AKU LAGI ADA DI TIBAN” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBY IA MALAM INI KITA JALAN” dan Kemudian terdakwa menanyakan bagaimana cara kerjanya bang, kemudian saudara ABANG mengatakan “NANTI KAU AMBIL SAMA ORANG ITU TERUS KAU FOTO NANTI KAU KIRIM SAMA AKU DAN DI DALAM TASNYA ADA UANG 1.000.000. NANTI KAU PAKAI AJA UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA SEKALIAN BIYAYA TRANSPORTASIMU” kemudian terdakwa pun menjawab “OK BANG”, pada saat terdakwa did aerah tiban terdakwa pun bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudara IJAL yang sedang makan malam disalah satu kedai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada IJAL “JAL PINJAM MOTOR MU SEBENTAR AKU ADA PERLU SEBENTAR” kemudian saudara IJAL mengatakan “GAK LAMA KAN BRO SOALNYA INI MOTOTR ADIK IPAR SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “TAK LAH AKU CUMAN SEBENTAR” kemudian setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah Sungai Harapan sambil menunggu telephone dari saudara ABANG. Kemudian sekira pukul 21.30

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa pun langsung menghubungi saudara ABANG kemudian terdakwa mengatakan "BANG BELUM ADA KABAR IA BANG" kemudian saudara ABANG mengatakan "STANBAY SAJA NANTI ORANG ITU YANG MENGHUBUNGGI KAMU, dan ketika nanti dihubungi kodenya 00" kemudian terdakwa menjawab "OK BANG". Pada sekira pukul 22.30 WIB ada yang menghubungi terdakwa langsung mengatakan "HALO 00" kemudian terdakwa pun menjawab "HALO 00" kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "ABANG NANTI ABANG MELUNCUR KE BATU AJI SIMPANG BASECAMP" kemudian terdakwa mengatakan "SIMPANG BASECAMP YANG BUNDRAN ITU IA" kemudian ianya mengatakan "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA HUBUNGI SAYA".

- Tak lama kemudian terdakwa pun sampai di bundaran Simpang basecamp dan setelah sampai disana terdakwa pun menghubungi orang yang menyuruh terdakwa ke bundaran Bascemp "ABANG PERGI SAJA KE PELABUHAN SAGULUNG NANTI KETEMU DI DEPAN PELABUHAN" kemudian terdakwa mengatakan "OK". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun sampai di pelabuhan dan kemudian terdakwa pun memarkirkan motor yang terdakwa bawa ke parkiran yang sudah disediakan di Pelabuhan. Setibanya disana, terdakwa pun langsung pergi menuju Pelabuhan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan pelabuhan dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung melambaikan tangannya dan pada saat itu situasi di pelabuhan tersebut sepi dan terdakwa pun langsung mengahampiri laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung mengarahkan terdakwa sambil menunjukan paket yang berada di dalam speed boat yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah. Terdakwa dan orang tersebut pun menuju ke speed boat tersebut lalu terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung pergi ke arah parkiran motor. Kemudian ketika di perjalanan menuju parkiran sepeda Motor, terdakwa melihat beberapa laki-laki yakni saksi ARIYANTO, S.H, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi MA"RUF RAMBE, S.H dan saksi RULLY RAMADHANA SENO menghampiri terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa "KAMI POLISI DARI SATNARKOBA POLRESTA BARELANG". Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat **1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223 yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575. Selanjutnya terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, pelaku hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.15.000.000.- (lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG untuk mengambil paket narkotika tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 196/10221/2023 tanggal 19 November 2023 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batam diperoleh hasil berat netto 2.919,73 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2023 yang ditandatangani oleh PS. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU terhadap barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

-----**Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa akan ada Orang membawa Narkotika di Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan sekitaran Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung - Kota Batam. kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anggota Satnarkoba Polresta Bareleng melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna orange sambil berjalan kaki mengarah ke parkira Motor, setelah itu kemudian tim subnit 1 Satnarkoba Polresta Bareleng langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama SUPRIANDI BIN SUTRISNO (Alm), kemudian setelah itu Tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta Bareleng melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan juga Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575, kemudian dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, Terdakwa hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu, Terdakwa mengakui apabila pekerjaan selesai Terdakwa di upah sebesar Rp.15.000.000.-(lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG. Yang mana saat ini saudara ABANG tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051 merupakan milik teman Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada surat menyuratnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RULLY RAMADHANA SENO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa akan ada Orang membawa Narkotika di Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan sekitaran Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung - Kota Batam. kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anggota Satnarkoba Polresta Barelang melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna orange sambil berjalan kaki mengarah ke parkira Motor, setelah itu kemudian tim subnit 1 Satnarkoba Polresta Barelang langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama SUPRIANDI BIN SUTRISNO (Alm), kemudian setelah itu Tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta Barelang melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan juga Kepolisian Satnarkoba Polresta Barelang mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2149223 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575, kemudian dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, Terdakwa hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu, Terdakwa mengakui apabila pekerjaan selesai Terdakwa di upah sebesar Rp.15.000.000.-(lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG. Yang mana saat ini saudara ABANG tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051 merupakan milik teman Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada surat menyuratnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan servis AC di daerah Tiban Mas, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui bernama ABANG mengatakan "BANG BISA GAK KERJA JEMPUT PAKET (NGAMBIL SABU)?", terdakwa kemudian menjawab "ABANG DAPAT NOMOR SAYA (TERDAKWA) DARI MANA?" lalu orang tersebut menjawab "DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" yang dijawab oleh terdakwa "DAPAT DARI SIAPA" setelah itu orang bernama abang tersebut mengatakan "LUPA NAMANYA CUMAN DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS" setelah itu terdakwa pun mengatakan "COBAK

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG PASTIKAN DARI SIAPA NOMOR SAYA (TERDAKWA) ABANG BISA DAPAT” kemudian saudara ABANG mengatakan “COBA AKU PASTIKAN DULU NAMANYA”.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja, saudara ABANG menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan “ABANG LAGI DIMANA” kemudian terdakwa menjawab “LAGI KERJA” setelah itu saudara ABANG mengatakan “AKU DAPAT NOMOR KAMU DARI KAWAN KE KAWAN YANG ADA DI DALAM LAPAS, INI NOMOR KAMU DAPAT DARI DEDI”. Kemudian setelah saudara ABANG memberikan penjelasan akhirnya terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan yang dimaksud (mengambil sabu) dengan mengatakan “NANTI ABANG KASI TAU AJA KAPAN PEKERJAANYA”.

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan mengatakan “LAGI NGPAIN KAU, UDAH PULANG KERJA?” kemudian terdakwa menjawab “BARU SAJA PULANG BANG, GIMANA BANG?” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBAY IA DALAM 1 ATAU 2 HARI LAGI KAYAKNYA JALAN” kemudian terdakwa menjawab “OK BANG”.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan langsung mengatakan “SUDAH PULANG KERJA ANDI?” kemudian terdakwa menjawab “SUDAH BANG AKU LAGI ADA DI TIBAN” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBY YA MALAM INI KITA JALAN” dan Kemudian terdakwa menanyakan bagaimana cara kerjanya bang, kemudian saudara ABANG mengatakan “NANTI KAU AMBIL SAMA ORANG ITU TERUS KAU FOTO NANTI KAU KIRIM SAMA AKU DAN DI DALAM TASNIA ADA UANG 1.000.000. NANTI KAU PAKAI AJA UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA SEKALIAN BIAYA TRANSPORTASIMU” kemudian terdakwa pun menjawab “OK BANG”, pada saat terdakwa di daerah tiban terdakwa pun bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudara IJAL yang sedang makan malam disalah satu kedai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada IJAL “JAL PINJAM MOTOR MU SEBENTAR AKU ADA PERLU SEBENTAR” kemudian saudara IJAL mengatakan “GAK LAMA KAN BRO SOALNYA INI MOTOTR ADIK IPAR SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “TAK LAH AKU CUMAN SEBENTAR” kemudian setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah Sungai Harapan sambil menunggu telephone dari saudara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



ABANG. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pun langsung menghubungi saudara ABANG kemudian terdakwa mengatakan "BANG BELUM ADA KABAR IA BANG" kemudian saudara ABANG mengatakan "STANBAY SAJA NANTI ORANG ITU YANG MENGHUBUNGGI KAMU, dan ketika nanti dihubungi kodenya 00" kemudian terdakwa menjawab "OK BANG". Pada sekira pukul 22.30 WIB ada yang menghubungi terdakwa langsung mengatakan "HALO 00" kemudian terdakwa pun menjawab "HALO 00" kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "ABANG NANTI ABANG MELUNCUR KE BATU AJI SIMPANG BASECAMP" kemudian terdakwa mengatakan "SIMPANG BASECAMP YANG BUNDRAN ITU IA" kemudian ianya mengatakan "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA HUBUNGI SAYA".

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa pun sampai di bundaran Simpang basecamp dan setelah sampai disana terdakwa pun menghubungi orang yang menyuruh terdakwa ke bundaran Basecamp "ABANG PERGI SAJA KE PELABUHAN SAGULUNG NANTI KETEMU DI DEPAN PELABUHAN" kemudian terdakwa mengatakan "OK". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun sampai di pelabuhan dan kemudian terdakwa pun memarkirkan motor yang terdakwa bawa ke parkiran yang sudah disediakan di Pelabuhan. Setibanya disana, terdakwa pun langsung pergi menuju Pelabuhan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan pelabuhan dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung melambaikan tangannya dan pada saat itu situasi di pelabuhan tersebut sepi dan terdakwa pun langsung menghampiri laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung mengarahkan terdakwa sambil menunjukkan paket yang berada di dalam speed boat yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah. Terdakwa dan orang tersebut pun menuju ke speed boat tersebut lalu terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung pergi ke arah parkiran motor. Kemudian ketika di perjalanan menuju parkiran sepeda Motor, terdakwa melihat beberapa laki-laki yakni saksi ARIYANTO, S.H, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi MA'RUF RAMBE, S.H dan saksi RULLY RAMADHANA SENO menghampiri terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa "KAMI POLISI DARI SATNARKOBA POLRESTA BARELANG". Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat **1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223 yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575. Selanjutnya terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, pelaku hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.15.000.000.-(lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG untuk mengambil paket narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI 1 : 865646031459567 / 01, IMEI 2 : 865646031459575
- 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, Pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan servis AC di daerah Tiban Mas, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui bernama ABANG mengatakan “BANG BISA GAK KERJA JEMPUT PAKET (NGAMBIL SABU)?”, terdakwa kemudian menjawab “ABANG DAPAT NOMOR SAYA (TERDAKWA) DARI MANA?” lalu orang tersebut menjawab “DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS” yang dijawab oleh terdakwa “DAPAT DARI SIAPA” setelah itu orang bernama abang tersebut mengatakan “LUPA NAMANYA CUMAN DAPAT NOMOR KAMU DARI ORANG DALAM LAPAS” setelah itu terdakwa pun mengatakan “COBAK ABANG PASTIKAN DARI SIAPA NOMOR SAYA (TERDAKWA) ABANG BISA DAPAT” kemudian saudara ABANG mengatakan “COBA AKU PASTIKAN DULU NAMANYA”.
- Bahwa benar, kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja, saudara ABANG menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan “ABANG LAGI DIMANA” kemudian terdakwa menjawab “LAGI KERJA” setelah itu saudara ABANG mengatakan “AKU DAPAT NOMOR KAMU DARI KAWAN KE KAWAN YANG ADA DI DALAM LAPAS, INI NOMOR KAMU DAPAT DARI DEDI”. Kemudian setelah saudara ABANG memberikan penjelasan akhirnya terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan yang dimaksud (mengambil sabu) dengan mengatakan “NANTI ABANG KASI TAU AJA KAPAN PEKERJAANYA”.
- Bahwa benar, lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan mengatakan “ LAGI NGPAIN KAU, UDAH PULANG KERJA?” kemudian terdakwa menjawab “BARU SAJA PULANG BANG, GIMANA BANG?” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBAY IA DALAM 1 ATAU 2 HARI LAGI KAYAKNYA JALAN” kemudian terdakwa menjawab “OK BANG”.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ABANG menghubungi terdakwa dan langsung mengatakan “SUDAH PULANG KERJA ANDI?” kemudian terdakwa menjawab “SUDAH BANG AKU LAGI ADA DI TIBAN” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBY YA MALAM INI KITA JALAN” dan Kemudian terdakwa menanyakan bagaimana cara kerjanya bang, kemudian saudara ABANG mengatakan “NANTI KAU AMBIL SAMA ORANG ITU TERUS KAU FOTO NANTI KAU KIRIM SAMA AKU DAN DI DALAM TASNANYA ADA UANG

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



1.000.000. NANTI KAU PAKAI AJA UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA SEKALIAN BIAYA TRANSPORTASIMU” kemudian terdakwa pun menjawab “OK BANG”, pada saat terdakwa di daerah tiban terdakwa pun bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudara IJAL yang sedang makan malam disalah satu kedai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada IJAL “JAL PINJAM MOTOR MU SEBENTAR AKU ADA PERLU SEBENTAR” kemudian saudara IJAL mengatakan “GAK LAMA KAN BRO SOALNYA INI MOTOTR ADIK IPAR SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “TAK LAH AKU CUMAN SEBENTAR” kemudian setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah Sungai Harapan sambil menunggu telephone dari saudara ABANG. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pun langsung menghubungi saudara ABANG kemudian terdakwa mengatakan “BANG BELUM ADA KABAR IA BANG” kemudian saudara ABANG mengatakan “STANBAY SAJA NANTI ORANG ITU YANG MENGHUBUNGGI KAMU, dan ketika nanti dihubungi kodenya 00” kemudian terdakwa menjawab “OK BANG”. Pada sekira pukul 22.30 WIB ada yang menghubungi terdakwa langsung mengatakan “HALO 00” kemudian terdakwa pun menjawab “HALO 00” kemudian orang tersebut mengatakan kepada terdakwa “ABANG NANTI ABANG MELUNCUR KE BATU AJI SIMPANG BASECAMP” kemudian terdakwa mengatakan “SIMPANG BASECAMP YANG BUNDRAN ITU IA” kemudian ianya mengatakan “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA HUBUNGI SAYA”.

- Bahwa benar, tak lama kemudian terdakwa pun sampai di bundaran Simpang basecamp dan setelah sampai disana terdakwa pun menghubungi orang yang menyuruh terdakwa ke bundaran Bascemp “ABANG PERGI SAJA KE PELABUHAN SAGULUNG NANTI KETEMU DI DEPAN PELABUHAN” kemudian terdakwa mengatakan “OK”. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun sampai di pelabuhan dan kemudian terdakwa pun memarkirkan motor yang terdakwa bawa ke parkiran yang sudah disediakan di Pelabuhan. Setibanya disana, terdakwa pun langsung pergi menuju Pelabuhan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan pelabuhan dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung melambaikan tangannya dan pada saat itu situasi di pelabuhan tersebut sepi dan terdakwa pun langsung mengahampiri laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung mengarahkan terdakwa sambil menunjukan paket yang berada di dalam speed boat yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah. Terdakwa dan orang tersebut pun menuju ke

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



speed boat tersebut lalu terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung pergi ke arah parkir motor. Kemudian ketika di perjalanan menuju parkir sepeda Motor, terdakwa melihat beberapa laki-laki yakni saksi ARIYANTO, S.H, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi MA"RUF RAMBE, S.H dan saksi RULLY RAMADHANA SENO menghampiri terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa "KAMI POLISI DARI SATNARKOBA POLRESTA BARELANG". Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat **1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu** dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223 yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575. Selanjutnya terdakwa dilakukan Introgasi dan terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau milik ABANG / PROYEK, pelaku hanya diperintah oleh saudara ABANG untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.15.000.000.-(lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG untuk mengambil paket narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembenar atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah menunjuk pada TERDAKWA SUPRIANDI Als ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (Alm) yang merupakan terdakwa dalam perkara ini yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut TERDAKWA merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum artinya perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram **tidak mendapat izin** dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang berarti Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung-Kota Batam, Terdakwa disuruh Sdr. ABANG (DPO) mengambil paket narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki tidak dikenal yang menggunakan speed boat. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dalam 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.15.000.000.-(lima blas juta rupiah) oleh saudara ABANG untuk mengambil paket narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 196/10221/2023 tanggal 19 November 2023 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batam diperoleh hasil **berat netto 2.919,73 gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2023 yang ditandatangani oleh PS. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU terhadap barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223;

Menimbang, bahwa pemilik motor atas nama Megawati hadir dipersidangan dan telah menunjukkan kepemilikannya berupa STNK dan KTP, oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Megawati yang telah dipinjam terdakwa dari kakak pemilik motor tersebut.;

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI 1 : 865646031459567 / 01, IMEI 2 : 865646031459575

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1)** Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIANDI Als ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;
- 2)** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANDI Als ANDI DOLAI Bin SUTRISNO (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 3)** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4)** Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5)** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol BP 2644 IA, Nomor Rangka MH1KF1128HK152051, Nomor Mesin KF11E2149223;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Megawati;

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type note4 warna Putih dengan nomor Sim1 Card 081266701740 dengan nomor IMEI1 : 865646031459567 / 01, IMEI2 : 865646031459575

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Papper Bag warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Paket/Bungkus Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang Dibungkus Dengan Plastik Teh dengan merek Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Senin, Tanggal 29 April 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Btm